



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Secara Elektronik (E-Court)

No. SK : 49/KPN.W22.U4/OT1.6/I/2024

Persyaratan

1. Mengisi formulir pengguna data e-court
2. Memiliki email aktif
3. Menunjukkan KTP pengguna
4. Mengisi formulir pengguna data e-court
5. Memiliki email aktif
6. Menunjukkan KTP, ID Card Instansi/ Badan Hukum dan Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

1. Menerima permohonan melalui E-Court (www.ecourt.mahkamahagung.go.id)
2. Meneliti kelengkapan berkas perkara dan melakukan validasi panjar biaya perkara
3. Memberi nomor perkara pada SIPP dan register Induk
4. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN)
5. Mencatat biaya perkara ke dalam buku journal keuangan
6. Mencatat data perkara pada register perkara
7. Penetapan penunjukan hakim melalui SIPP
8. Penunjukan : Panitera pengganti, Jurusita Pengganti melalui SIPP
9. Mencatat penetapan penunjukan hakim dan PP serta Jurusita atau JSP ke dalam buku register dan menyerahkan berkas perkara ke hakim
10. Menetapkan hari sidang melalui SIPP
11. Menerima berkas perkara dari Hakim dan menyampaikan penetapan kepada Jurusita atau JSP untuk memanggil pemohon
12. Menerima penetapan hari sidang dan memanggil pemohon melalui E-Summons
13. Persidangan
14. Penandatanganan Penetapan/Putusan secara manual oleh Hakim dan Panitera Pengganti
15. Naskah Penetapan/Putusan diunggah ke E-Court
16. Melakukan Verifikasi antara naskah Penetapan /Putusan terunggah dengan Penetapan / Putusan yang telah ditanda tangani secara manual oleh Hakim dan Panitera Pengganti
17. Menandatangani Salinan Penetapan /Putusan secara elektronik dan mengirimkan kepada para pihak secara elektronik
18. Melakukan input tanggal, amar penetapan / putusan dan e-doc penetapan / putusan pada SIPP
19. Minutasi
20. Menyerahkan berkas perkara yang sudah BHT ke Panmud Hukum untuk diarsipkan
21. Petugas Ecourt Masuk kehalaman situs www.ecourt.mahkamahagung.go.id
22. Petugas Ecourt akan Mengisi seluruh data sesuai Formulir Pemohon sebagai Pengguna Lain pada Ecourt
23. Petugas ecourt mengupload identitas Pemohon Pengguna Lain pada Ecourt kemudian memverifikasi
24. Pemohon Pengguna lain akan menerima notifikasi pada email Pemohon yang berisi password untuk akun Pemohon Pengguna lain



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon akan menerima Password pada email yang telah didaftarkan sebagai akun untuk Pengguna lain pada Ecourt

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : pn-maros.go.id
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id permasalahan;